



P U T U S A N

No.113/Pid.B/2009/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallanggau ;
Tempat lahir : Rumbia Jeneponto ;
Umur atau tgl. lahir : 67 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Sipatuo,
DsBojo,Kec.Budong- Budong,.Kab Mamuju
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2009 s/d 27 April 2009
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 113/Pen.Pid.B/2009/PN.MU, sejak tanggal 29 April 2009 s/d 28 Mei 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 113/Pen.Pid.B/2009/PN.MU, sejak tanggal 29 Mei 2009 s/d tanggal 27 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 447/Pen.Pid/PP.I/2009, sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d tanggal 26 Agustus 2009 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **Sdr. Rustam Timbonga, SH.** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Rustam Timbonga, SH & Partner, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 74 Puncak, Kabupaten Mamuju, untuk mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Negeri Mamuju ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 29 April 2009, 113/Pen.Pid/2009/PN.MU, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallanggau** ;
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No : B-102/R.4.15/Ep.1/04/2009 tanggal 29 April 2009, An.terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallanggau** ;
3. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 29 April 2009, No.113/Pen.Pid.B/2009/PN.MU tentang penetapan hari sidang perkara terdakwa tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **H.SALLANG Dg.GAU Alias H.SALLANGAU Bin MALLILIANG** bersalah melakukan : Tindak Pidana Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 jo pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-1 KUHP dan bersalah melakukan “Tindak Pidana Tanpa hak Menguasai dan Membawa sesuatu Senjata Penikam atau senjata Penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. Darurat tahun 1951 LN.78 tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik ;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap dakwaan tanggal 22 Januari 2009, terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama-sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada Hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di Dsn Pajalele, Desa Bojo, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Llk.AMIR dan Llk.ANDI SUKRI, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa ia terdakwa Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan berjalan beriringan menuju kebun milik Llk.ACO TANG, setibanya di kebun Llk.ACO TANG tak lama kemudian datang juga korban Llk.AMIR, korban lllk.A. SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI menuju kebun milik lllk.ACO TANG. Sesampainya di kebun tersebut korban kemudian memanggil lelaki ACO TANG yang telah lebih dahulu ada di kebun dengan mengatakan "*sini ko*" sehingga lllk.ACO TANG mendatangi korban. Setelah lllk.ACO TANG berada di dekat korban lllk.AMIR dan korban lllk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI tiba- tiba dari arah timur kebun salah satu dari terdakwa bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF, Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA, berteriak mengakatan "*serang*" dan secara bersamaan/serentak setelah ada komando tersebut terdakwa bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF, Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA lari dengan kencang sambil mencabut parang mereka masing- masing dan menuju ke arah lllk.ACO TANG, korban lllk.AMIR, korban lllk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI. Setelah jarak terdakwa bersama- sama dengan lllk.CALU Als.Dg LA'LANG, lllk. YUSUF, lllk.BOHA, lllk.Dg. BUA, lllk.HENDRA dekat dengan lllk.ACO TANG, korban lllk.AMIR dan korban lllk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, lalu lllk.BOHA dan lllk.Dg. BUA melempar dengan menggunakan batu beberapa kali ke arah korban lllk.AMIR dan mengenai korban. Kemudian setelah terdakwa bersama- sama dengan lllk.CALU Als.Dg LA'LANG, lllk. YUSUF, lllk.BOHA, lllk.Dg. BUA, lllk.HENDRA dekat dengan lllk.ACO TANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, ia 11k Dg.BUA bersama 11k.YUSUF berhadapan dengan korban 11.AMIR dimana 11k.Dg.BUA memarangi korban 11k.AMIR dari belakang sedangkan 11k.YUSUF memarangi korban 11k.AMIR dari depan hingga akhirnya korban 11k.AMIR jatuh tersungkur, kemudian 11k.HENDRA dan 11k.BOHA berhadapan dengan Prp.PATI, sedangkan 11k.H. CALU Als.Dg.LA'LANG berhadapan dengan korban 11k.ANDI SUKRI dan terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG. Pada saat terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG, terdakwa mengayunkan parangnya (menebas) dari arah depan ke arah 11k.ACO TANG, namun tidak sempat mengenai 11k.ACO TANG karena 11k.ACO TANG menghindar ke samping korban 11k. A. SUKRI, selanjutnya terdakwa menuju ke arah korban 11k.A. SUKRI kemudian memarangi 11k.A. SUKRI dan mengenai korban 11k.A. SUKRI. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan L1k.CALU Als.Dg.LA'LANG, L1k.YUSUF, L1k.BOHA, L1k.Dg.BUA dan L1k.HENDRA mengakibatkan korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI terluka dan akhirnya meninggal dunia;

- ♦ Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama ANDI SUKRI Bin ANDI TANGGUNG dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama AMIR Bin MUSTAKIM dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama-sama dengan L1k.CALU Als.Dg.LA'LANG, L1k.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), L1k.BOHA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, telah menghilangkan nyawa orang lain yakni korban llk.AMIR dan llk.ANDI SUKRI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa ia terdakwa Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan berjalan beriringan menuju kebun milik Llk.ACO TANG, setibanya di kebun Llk.ACO TANG tak lama kemudian datang juga korban llk.AMIR, korban llk.A. SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI menuju kebun milik llk.ACO TANG. Sesampainya di kebun tersebut korban kemudian memanggil lelaki ACO TANG yang telah lebih dahulu ada di kebun dengan mengatakan “*sini ko*” sehingga llk.ACO TANG mendatangi korban. Setelah llk.ACO TANG berada di dekat korban llk.AMIR dan korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI tiba- tiba dari arah timur kebun salah satu dari terdakwa bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, llk.YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg.BUA dan llk.HENDRA, berteriak mengatakan “*serang*” dan secara bersamaan / serentak setelah ada komando tersebut terdakwa bersama- sama dengan llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, llk.YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg.BUA dan llk.HENDRA lari dengan kencang sambil mencabut parang mereka masing- masing dan menuju ke arah llk.ACO TANG, korban llk.AMIR, korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI. Setelah jarak terdakwa bersama- sama dengan llk.CALU Als.Dg LA'LANG, llk. YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg. BUA, llk.HENDRA dekat dengan llk.ACO TANG, korban llk.AMIR dan korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, lalu llk.BOHA dan llk.Dg. BUA melempar dengan menggunakan batu beberapa kali ke arah korban llk.AMIR dan mengenai korban. Kemudian setelah terdakwa bersama- sama dengan llk.CALU Als.Dg LA'LANG, llk. YUSUF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11k.BOHA, 11k.Dg. BUA, 11k.HENDRA dekat dengan 11k.ACO TANG, korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, ia 11k Dg.BUA bersama 11k.YUSUF berhadapan dengan korban 11.AMIR dimana 11k.Dg.BUA memarangi korban 11k.AMIR dari belakang sedangkan 11k.YUSUF memarangi korban 11k.AMIR dari depan hingga akhirnya korban 11k.AMIR jatuh tersungkur, kemudian 11k.HENDRA dan 11k.BOHA berhadapan dengan Prp.PATI, sedangkan 11k. H.CALU Als.Dg.LA'LANG berhadapan dengan korban 11k.ANDI SUKRI dan terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG. Pada saat terdakwa berhadapan dengan 11k. ACO TANG, terdakwa mengayunkan parangnya (menebas) dari arah depan ke arah 11k .ACO TANG, namun tidak sempat mengenai 11k.ACO TANG karena 11k.ACO TANG menghindar ke samping korban 11k. A.SUKRI, selanjutnya terdakwa menuju ke arah korban 11k.A.SUKRI kemudian memarangi 11k. A.SUKRI dan mengenai korban 11k. A.SUKRI. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 11k.CALU Als.Dg.LA'LANG, 11k.YUSUF, 11k.BOHA, 11k.Dg.BUA dan 11k.HENDRA mengakibatkan korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI terluka dan akhirnya meninggal dunia;

- ◆ Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama ANDI SUKRI Bin ANDI TANGGUNG dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama AMIR Bin MUSTAKIM dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama-sama dengan 11k.CALU Als.Dg.LA'LANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban llk.AMIR dan llk.ANDI SUKRI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa ia terdakwa Terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan berjalan beriringan menuju kebun milik Llk.ACO TANG, setibanya di kebun Llk.ACO TANG tak lama kemudian datang juga korban Llk.AMIR, korban llk.A.SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI menuju kebun milik llk.ACO TANG. Sesampainya di kebun tersebut korban kemudian memanggil lelaki ACO TANG yang telah lebih dahulu ada di kebun dengan mengatakan “*sini ko*” sehingga llk.ACO TANG mendatangi korban. Setelah llk.ACO TANG berada di dekat korban llk.AMIR dan korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI tiba- tiba dari arah timur kebun salah satu dari terdakwa bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF, Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA, berteriak mengakatan “*serang*” dan secara bersamaan/serentak setelah ada komando tersebut terdakwa bersama- sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF, Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA lari dengan kencang sambil mencabut parang mereka masing- masing dan menuju ke arah llk.ACO TANG, korban llk.AMIR, korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI. Setelah jarak terdakwa bersama- sama dengan llk.CALU Als.Dg LA'LANG, llk.YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg.BUA, llk.HENDRA dekat dengan llk.ACO TANG, korban llk.AMIR dan korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, lalu llk.BOHA dan llk.Dg.BUA melempar dengan menggunakan batu beberapa kali ke arah korban llk.AMIR dan mengenai korban. Kemudian setelah terdakwa bersama- sama dengan llk.CALU Als.Dg LA'LANG, llk. YUSUF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11k.BOHA, 11k.Dg. BUA, 11k.HENDRA dekat dengan 11k.ACO TANG, korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, ia 11k Dg.BUA bersama 11k.YUSUF berhadapan dengan korban 11.AMIR dimana 11k.Dg.BUA memarangi korban 11k.AMIR dari belakang sedangkan 11k.YUSUF memarangi korban 11k.AMIR dari depan hingga akhirnya korban 11k.AMIR jatuh tersungkur, kemudian 11k.HENDRA dan 11k.BOHA berhadapan dengan Prp.PATI, sedangkan 11k.H. CALU Als.Dg.LA'LANG berhadapan dengan korban 11k.ANDI SUKRI dan terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG. Pada saat terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG, terdakwa mengayunkan parangnya (menebas) dari arah depan ke arah 11k.ACO TANG, namun tidak sempat mengenai 11k.ACO TANG karena 11k.ACO TANG menghindar ke samping korban 11k. A. SUKRI, selanjutnya terdakwa menuju ke arah korban 11k.A. SUKRI kemudian memarangi 11k.A. SUKRI dan mengenai korban 11k.A. SUKRI. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 11k.CALU Als.Dg.LA'LANG, 11k.YUSUF, 11k.BOHA, 11k.Dg.BUA dan 11k.HENDRA mengakibatkan korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI terluka dan akhirnya meninggal dunia;

- ◆ Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama ANDI SUKRI Bin ANDI TANGGUNG dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah atas nama AMIR Bin MUSTAKIM dari Puskesmas Babana, Kec.Budong- Budong, Kab.Mamuju yang dituangkan dalam bentuk *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009/PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana;

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa H.SALLANG Dg.GAU Als. H.SALLANGGAU Bin MALILIANG pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi atau



setidak- tidaknya dalam bulan Pebruari 2009 bertempat di Salo Pangkang tepatnya Jl. Menuju Pontanakayyang, Kab.Mamuju atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut

- ♦ Bahwa ia terdakwa H.SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, terdakwa diantar oleh Ilk.WAWAN dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor akan kembali ke Pontanakayang setelah kembali dari Salo Biru dengan membawa sebilah badik. Akan tetapi, dalam perjalanan tepatnya di Salo Pangkang terdakwa bersama Ilk.WAWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang saksi, yaitu

Saksi 1. Aco Tang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman- temannya terhadap Andi Sukri dan Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu di lokasi kejadian hanya terdakwa bersama- sama dengan H. Sallanggau, Yusuf, Boha, Daeng Bua dan Hendra ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita



bertempat di dalam areal kebun saksi di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju ;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi berada di kebun tempat kejadian perkara pada saat peristiwa itu, bahkan saksi sendiri hampir turut menjadi korban ;
- Bahwa pada waktu saksi baru tiba di kebun tersebut lalu menuju ke pondok untuk meletakkan barang bawaan saya dari rumah berupa air minum dan bibit jagung, kemudian saya melihat terdakwa berteman dengan H. Sallanggau, Yusuf, Boha, Daeng Bua dan Hendra datang lalu saya bersembunyi di balik pohon coklat dekat pondok. Tidak beberapa lama kemudian datang pula Andi Sukri, Amir dan Patimah dari arah timur kebun saya dan setelah me-lihat saya yang sedang bersembunyi, Andi Sukri lalu memanggil saya kemudian saya mendekati mereka. Namun tidak beberapa lama kemudian dari arah timur kebun ter- dengar suara teriakan dari Yusuf salah se- orang diantara rombongan terdakwa yang me- ngatakan **“Serang”** lalu mereka berlari dengan masing- masing parang terhunus di tangan ke arah tempat kami berada sambil ada diantara mereka yang melempari kami dengan batu se- lanjutnya mereka mengepung dan menyerang kami. H. Sallanggau memarangi saya tapi tidak mengena lalu mengejar saya kemudian dia kembali dan bersama- sama dengan terdakwa memarangi dan mencincang Andi Sukri hingga meninggal dunia, Yusuf dan Daeng Bua memarangi dan mencincang Amir hingga meninggal dunia, sedang Hendra dan Boha memarangi Patimah tapi tidak kena. Setelah puas mencincang Andi Sukri dan Amir ter- dakwa berteman lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Bahwa Terdakwa yang lebih duluan memarangi korban Andi Sukri dan mengenai tangan kiri korban kemudian



menyusul H.Sallanggau memarangi punggung kiri korban sehingga korban jatuh dan terbaring di tanah kemudian dicincang oleh terdakwa bersama H.Sallanggau ;

- Bahwa saya tidak perhatikan berapa kali terdakwa memarangi korban Andi Sukri, tetapi yang pasti lebih dari 1 (satu) kali saksi melihat terdakwa memarangi korban Andi Sukri ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama- sama dengan H. Sallanggau memarangi korban Andi Sukri dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan persoalannya adalah masalah kebun garapan saya yang akan dibagi dengan terdakwa berteman dan sudah dimusyawarahkan di rumahnya Jufri pada tanggal 18 Februari 2009 yang dihadiri oleh kepala desa. Pada saat itu disepakati kami akan datang mengukur/membagi lokasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009, tetapi mereka baru datang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, bukan untuk mengukur lokasi tetapi mereka datang untuk membantai kami yang mengakibatkan Andi Sukri dan Amir meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 6 (enam) hari sebelum kejadian saksi pernah diancam oleh Yusuf (anak dari H.Sallanggau) bahwa **“kalau mau singel, masuk di lokasi”**, tetapi saya tidak tanggap ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi hanya melihat terdakwa membawa sebilah parang panjang ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah sarung parang dalam keadaan rusak (patah/pecah) serta 1 (satu) bilah parang kecil tanpa sarung adalah kepunyaan korban Andi Sukri, 3 (tiga) bilah parang panjang tanpa sarung, salah satu di antaranya adalah kepunyaan Patimah, dan parang selebihnya adalah milik terdakwa berteman, 1 (satu) bilah sabit adalah



kepunyaan Daeng La'lang dan 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan rusak adalah kepunyaan Yusuf

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. Patimah Alias Pati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman- temannya terhadap Andi Sukri dan adiknya Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam areal kebun saksi di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama- sama dengan H. Sallanggau, Yusuf, Boha, Daeng Bua dan Hendra ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kebun tempat kejadian perkara pada saat peristiwa itu, bahkan saksi sendiri hampir turut menjadi korban karena diparangi oleh Boha dan Hendra tapi tidak kena ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menuju ke kebunnya dan melihat terdakwa bersama- sama dengan H. Sallanggau, Yusuf, Boha, Daeng Bua dan Hendra masuk ke dalam kebun Aco Tang, selanjutnya saya bersama Andi Sukri dan Amir yang kebetulan lewat hendak pergi ke kebunnya singgah dan mengikuti terdakwa berteman dari belakang masuk ke dalam kebun Aco Tang. Setelah kami melihat Aco Tang yang sedang bersembunyi di balik pohon coklat dekat pondok kebunnya, Andi Sukri lalu memanggil dan Aco Tang datang men- dekati kami. Tidak beberapa lama kemudian dari arah timur kebun tersebut terdengar suara teriakan dari Yusuf salah



seorang di antara rombongan terdakwa yang mengatakan “Serang” lalu mereka berlari dengan masing-masing parang terhunus di tangan ke arah tempat kami berada sambil ada di antara mereka yang melempari kami dengan batu, selanjutnya mereka mengepung dan menyerang kami. Terdakwa bersama H. Sallanggau memarangi korban Andi Sukri, Yusuf bersama Daeng Bua memarangi adik saya Amir, Boha dan Hendra memarangi saya tapi tidak mengena, sedang Aco Tang lari setelah di-parangi oleh H.Sallanggau. Setelah puas mencincang Andi Sukri terdakwa berteman lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa saya tidak memperhatikan siapa yang lebih dahulu memarangi korban Andi Sukri, karena pada saat itu saksi sedang menghadapi Boha dan Hendra ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengeroyok Andi Sukri dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi karena masalah kebun garapan Aco Tang yang akan dibagi dengan terdakwa berteman dan sudah dimusyawarahkan di rumahnya Jufri pada tanggal 18 Februari 2009 yang dihadiri oleh kepala desa. Pada saat itu disepakati kami akan datang meng-ukur/membagi lokasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009, tetapi mereka baru datang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009, bukan untuk mengukur lokasi tetapi mereka datang untuk menyerang kami yang mengakibatkan Andi Sukri dan adik saya Amir meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 6 (enam) hari sebelum kejadian saksi pernah diancam oleh Yusuf (anak dari H.Sallanggau) bahwa “**kalau mau singel, masuk di lokasi**”, tetapi saya tidak tanggap ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu)



buah sarung parang dalam keadaan rusak (patah/pecah) serta 1 (satu) bilah parang kecil tanpa sarung adalah kepunyaan korban Andi Sukri, 3 (tiga) bilah parang panjang tanpa sarung, salah satu di antaranya adalah kepunyaan Patimah, dan parang selebihnya adalah milik terdakwa berteman, 1 (satu) bilah sabit adalah kepunyaan Daeng La'lang dan 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan rusak adalah kepunyaan Yusuf

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. **Hasriadi Alias Badi** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya terhadap Andi Sukri dan Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam areal kebun saksi di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Aco Tang, bahwa Amir meninggal dunia karena diparangi oleh Yusuf, sedangkan Andi Sukri meninggal dunia karena diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat terjadinya pamarangan karena saksi berada di kebun saksi sendiri yang berjarak \pm 100 meter dari tempat kejadian perkara ;
- Bahwa menurut saksi, Aco Tang memberitahukan bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang, masing-masing H.Sallanggau, Daeng la'lang (terdakwa), Yusuf, Daeng Bua, Boha, dan Hendra yang datang ke lokasi kebun dan



masing- masing membawa parang, keris dan sabit ;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahuinya ketika saksi sedang bekerja di kebun saksi, lalu mendengar suara teriakan seseorang dari dalam kebun Aco Tang meminta tolong. Selanjutnya saksi mendatangi kebun tersebut dan di sana saksi melihat Andi Sukri yang terluka dan berlumuran darah terbaring di tanah serta Amir yang juga terluka dan berlumuran darah terduduk bersandar pada pohon, dan setelah banyak orang yang datang kedua korban lalu dibawa ke rumahnya masing- masing ;
- Bahwa saksi melihat Andi Sukri mengalami luka pada bagian wajah, tangan, punggung dan perut; sementara Amir mengalami luka di pipi dan dahi, yang kesemuanya mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Andi Sukri sudah meninggal dunia, sementara Amir masih hidup tapi sudah tidak bisa berbicara ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. **Samsuddin Alias Samad** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman- temannya terhadap Andi Sukri dan Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam areal kebun saksi di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Patimah, bahwa Amir meninggal dunia karena diparangi oleh Yusuf bersama



Daeng Bua, sedangkan Andi Sukri meninggal dunia karena diparangi oleh Daeng La'lang (terdakwa) bersama H. Sallanggau; Hal tersebut baru diberitahukan oleh Patimah kepada saksi di dalam kebun tempat kejadian perkara setelah peristiwa terjadi ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena sedang bekerja di kebunnya dan baru tahu waktu saksi datang setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu sedang bekerja di kebunnya, lalu mendengar suara teriakan seseorang dari dalam kebun Aco Tang meminta tolong. Selanjutnya saya mendatangi kebun tersebut dan di sana saksi melihat Andi Sukri yang terluka dan berlumuran darah terbaring di tanah serta Amir yang juga terluka dan berlumuran darah terduduk ber- sandar pada pohon, dan setelah banyak orang yang datang kedua korban lalu dibawa ke rumahnya masing- masing ;
- Bahwa saksi melihat keadaan Andi Sukri sudah meninggal dunia, sementara Amir masih hidup tapi sudah tidak bisa berbicara, namun akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian sebelum dibawa ke rumahnya Patimah ;
- Bahwa menurut saksi, Aco Tang memberitahukan bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang, masing- masing H.Sallanggau, Daeng la'lang (terdakwa), Yusuf, Daeng Bua, Boha, dan Hendra yang datang ke lokasi kebun dan masing- masing membawa parang, keris dan sabit ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahuinya ketika saksi sedang bekerja di kebun saksi, lalu mendengar suara teriakan seseorang dari dalam kebun Aco Tang meminta tolong. Selanjutnya saksi mendatangi kebun tersebut dan di sana saksi melihat Andi Sukri yang terluka dan berlumuran darah terbaring di tanah serta Amir yang juga terluka dan



berlumuran darah terduduk bersandar pada pohon, dan setelah banyak orang yang datang kedua korban lalu dibawa ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 5. **Jufri Bin Latange** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman- temannya terhadap Andi Sukri dan Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam areal kebun saksi di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Patimah, bahwa Amir meninggal dunia karena diparangi oleh Yusuf bersama Daeng Bua, sedangkan Andi Sukri meninggal dunia karena diparangi oleh Daeng La'lang (terdakwa) bersama H. Sallanggau; Hal tersebut baru diberitahukan oleh Patimah kepada saksi di dalam kebun tempat kejadian perkara setelah peristiwa terjadi ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena sedang bekerja di kebunnya dan baru tahu waktu saksi datang setelah kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu sedang bekerja di kebunnya, lalu mendengar suara teriakan seseorang dari dalam kebun Aco Tang meminta tolong. Selanjutnya saya mendatangi kebun tersebut dan di sana saksi melihat Andi Sukri yang terluka dan berlumuran darah terbaring di tanah serta Amir yang



juga terluka dan berlumuran darah terduduk bersandar pada pohon, dan setelah banyak orang yang datang kedua korban lalu dibawa ke rumahnya masing-masing ;

- Bahwa saksi melihat keadaan Andi Sukri sudah meninggal dunia, sementara Amir masih hidup tapi sudah tidak bisa berbicara, namun akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian sebelum dibawa ke rumahnya Patimah ;
- Bahwa menurut saksi, Aco Tang memberitahukan bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang, masing-masing H.Sallaggau, Daeng la'lang (terdakwa), Yusuf, Daeng Bua, Boha, dan Hendra yang datang ke lokasi kebun dan masing-masing membawa parang, keris dan sabit ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahuinya ketika saksi sedang bekerja di kebun saksi, lalu mendengar suara teriakan seseorang dari dalam kebun Aco Tang meminta tolong. Selanjutnya saksi mendatangi kebun tersebut dan di sana saksi melihat Andi Sukri yang terluka dan berlumuran darah terbaring di tanah serta Amir yang juga terluka dan berlumuran darah terduduk bersandar pada pohon, dan setelah banyak orang yang datang kedua korban lalu dibawa ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 6. Muh.Yusuf Bin H.Sallaggau dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang ia ketahui adalah masalah perkelahian saksi dengan Amir pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam areal kebun di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Kecamatan Budong- Budong,



Kabupaten Mamuju ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu di tempat kejadian ada 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok Amir sebanyak 7 (tujuh) orang, antara lain yang saya ketahui namanya : Amir, Andi Sukri, Aco Tang, Patimah, dan kelompok saya sebanyak 6 (enam) orang, yaitu : H.Sallangau, H. Cula, Daeng Bua, Boha, Hendra dan saksi sendiri, tapi pada saat terjadi perkelahian, Hendra sedang pergi mengambil air ;
- Bahwa kedatangan saksi dan para terdakwa lainnya di kebun tersebut adalah untuk bekerja membersihkan rumput dengan membawa peralatan kerja berupa parang dan sabit ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa masing-masing membawa sebilah sabit, H.Cula membawa sebilah sabit dan sebilah parang, sedang Daeng Bua, Boha dan Hendra juga membawa peralatan kerja tapi saya tidak perhatikan ;
- Bahwa saksi menerangkan kelompok saksi yang lebih dahulu tiba di kebun, kemudian menyusul kelompoknya Amir tiba di kebun tersebut ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pertengkaran sebelumnya karena Amir dan teman-temannya datang sudah dalam keadaan emosi dengan senjata berupa parang dan badik terhunus masing-masing di tangan. Selanjutnya Amir memarangi saksi tapi saya mengelak dan hanya mengenai topi helem yang sedang saya pakai, kemudian saksi membalas memarangi Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan ia memarangi Amir sebanyak dua kali yang mengenai dahi dan pipinya, lalu jatuh ke tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memarangi Amir ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu Amir bersama



teman-temannya datang dan sudah dalam keadaan emosi terdakwa berusaha menenangkan dengan berkata kepada mereka **“jangan marah, nak !”** tapi Amir tidak memperdulikan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak melihat terdakwa memarangi Andi Sukri, karena saksi sementara menghadapi Amir ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memarangi Andi Sukri karena waktu menghadapi Amir saksi hanya melihat Andi Sukri berhadapan dengan H. Cula ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Amir terluka dan terjatuh ke tanah, saksi lalu menoleh dan melihat terdakwa sedang berhadapan dengan Aco Tang ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pembunuhan tersebut berlatar belakang permasalahan adalah soal kebun saya seluas ± 6 Ha yang sebahagian digarap oleh Aco Tang ;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa sudah berusaha menghindari perkelahian tersebut namun tidak bisa karena jalan keluar dari kebun dikuasai oleh Amir dan teman-temannya, sedangkan bagian belakang kebun tersebut adalah hutan ;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berdosa atas peristiwa ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah sarung parang dalam keadaan rusak / patah-patah. 1 (satu) bilah badik, 2 (dua) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) bilah parang kecil tanpa sarung, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang robek pada bagian atas helm.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Terdakwa : H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallenggau :

- Bahwa benar terdakwa telah pernah diperiksa untuk memberikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ia ketahui adalah masalah perkelahian antara Daeng La'lang dan Andi Sukri serta Amir dengan Yusuf dan pati, mengakibatkan Andi Sukri dan Amir meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa, tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa dalam tahun 2009 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di dalam kebun di Dusun Pajalele, Desa Bojo, Keca- matan Budong- Budong, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu di tempat kejadian ada 2 (dua) kelompok, yaitu kelompoknya Amir berjumlah 7 (tujuh) orang, antara lain yang saya ketahui namanya : Amir, Andi Sukri, Aco Tang, Patimah, dan kelompok terdakwa sebanyak 6 (enam) orang, yaitu : Daeng La'lang, Yusuf, Daeng Bua, Boha, Hendra dan terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa bersama Daeng La'lang, Yusuf, Daeng Bua ,Boha dan Hendra ada yang membawa parang dan ada juga yang membawa sabit ;
- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa datang ke tempat kejadian pada saat itu dengan membawa parang dan sabit adalah untuk dipakai bekerja membersihkan kebun ;
- Bahwa terdakwa tidak semua anggota kedua kelompok tersebut ikut berkelahi, yang berkelahi hanya Daeng La'lang melawan Andi Sukri dan Aco tang, serta Yusuf melawan Amir ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada pertengkaran sebelumnya karena Amir dan teman- temannya datang sudah dalam keadaan emosi dengan senjata berupa parang dan badik terhunus masing- masing di tangan. Selanjutnya Amir memarangi Yusuf dan Andi Sukri bersama Aco tang memarangi Daeng La'lang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu Amir bersama teman-



temannya datang dalam keadaan emosi dengan masing-masing membawa parang dan badik yang sudah terhunus, terdakwa mencoba untuk menenangkan dengan berkata kepada mereka **“jangan marah nak, jangan berkelahi, ini bisa diselesaikan baik-baik!”** tapi Amir tidak memperdulikan dan langsung memarangi Yusuf yang diikuti oleh Andi Sukri dan Aco Tang memarangi Daeng La'lang ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terjadi perkelahian tersebut, terdakwa berada dalam \pm 10 meter dari Daeng La'lang yang berhadapan dengan Andi Sukri ;

Menimbang bahwa, pada intinya terdakwa tidak menyangkal dakwaan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta telah dibacakan Visum Et Repertum, atas nama korban ANDI SUKRI dengan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat luka robek pada bagian kepala terutama di ubun-ubun sebelah kiri, Luka robek pada bagian pelipis sampai ke hidung yang menyebabkan retaknya tulang hidung, Luka robek di leher belakang telinga kanan, luka robek di atas telinga, Luka robek pada pergelangan tangan kanan dan kiri disertai dengan patahnya persendian tulang lengan bawah tangan kiri, Luka robek di pinggang sebelah kiri yang menyebabkan isi rongga perut usus terlihat dari luar, Korban (ANDI SUKRI) mengalami luka robek di wajah yang tergolong berat sehingga mengakibatkan tulang hidung patah dan pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Luka robek yang tergolong berat terdapat di anggota gerak atas kanan dan kiri dan menyebabkan retaknya persendian tangan sebelah kiri dan mengalami pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Luka robek yang tergolong berat yang terdapat pada pinggang ke perut yang menyebabkan isi rongga perut terburai keluar dan pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Korban (ANDI SUKRI) diduga meninggal akibat perdarahan hebat di berbagai tempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian



antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- ♦ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa dengan membawa sebilah badik dan sabit bersama terdakwa YUSUF yang membawa sebilah parang, Dg. BOHA, Dg.BUA dan Dg. HENDRA yang masing-masing juga membawa sebilah parang, bersama-sama berjalan dari arah rumah terdakwa menuju ke kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG. Saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR yang melihat mereka dan mengetahui adanya permasalahan antara terdakwa dak saksi ACO TANG, kemudian segera menuju ke kebun itu dengan maksud memberitahukan hal tersebut kepada saksi ACO TANG sebelum terdakwa sampai di tempat itu ;
- ♦ Bahwa ia terdakwa H. SALLANG Dg. GAU Als. H. SALLANGGAU Bin MALILIANG bersama-sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, Llk.YUSUF (berkas perkara diajukan terpisah), Llk.BOHA, Llk.Dg.BUA dan Llk.HENDRA (dalam proses pencarian) pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan berjalan beriringan menuju kebun milik Llk.ACO TANG, setibanya di kebun Llk.ACO TANG tak lama kemudian datang juga korban llk.AMIR, korban llk.A. SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI menuju kebun milik llk.ACO TANG. Sesampainya di kebun tersebut korban kemudian memanggil lelaki ACO TANG yang telah lebih dahulu ada di kebun dengan mengatakan "*sini ko*" sehingga llk.ACO TANG mendatangi korban. Setelah llk.ACO TANG berada di dekat korban llk.AMIR dan korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI tiba-tiba dari arah timur kebun salah satu dari terdakwa bersama-sama dengan Llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, llk.YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg.BUA dan llk.HENDRA, berteriak mengakatan "*serang*" dan secara bersamaan / serentak setelah ada komando tersebut terdakwa bersama-sama dengan llk.CALU Als.Dg.LA'LANG, llk.YUSUF, llk.BOHA, llk.Dg.BUA dan llk.HENDRA lari dengan kencang sambil mencabut parang mereka masing-masing dan menuju ke arah llk.ACO TANG, korban llk.AMIR, korban llk.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI. Setelah jarak terdakwa bersama-sama



dengan 11k.CALU Als.Dg LA'LANG, 11k.YUSUF, 11k.BOHA, 11k.Dg. BUA, 11k.HENDRA dekat dengan 11k.ACO TANG, korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, lalu 11k.BOHA dan 11k.Dg. BUA melempar dengan menggunakan batu beberapa kali ke arah korban 11k.AMIR dan mengenai korban. Kemudian setelah terdakwa bersama-sama dengan 11k.CALU Als.Dg LA'LANG, 11k. YUSUF, 11k.BOHA, 11k.Dg. BUA, 11k.HENDRA dekat dengan 11k.ACO TANG, korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI dan Pr.PATIMAH Als.PATI, ia 11k Dg.BUA bersama 11k.YUSUF berhadapan dengan korban 11.AMIR dimana 11k.Dg.BUA memarangi korban 11k.AMIR dari belakang sedangkan 11k.YUSUF memarangi korban 11k.AMIR dari depan hingga akhirnya korban 11k.AMIR jatuh tersungkur, kemudian 11k.HENDRA dan 11k.BOHA berhadapan dengan Prp.PATI, sedangkan 11k. H.CALU Als.Dg.LA'LANG berhadapan dengan korban 11k.ANDI SUKRI dan terdakwa berhadapan dengan 11k.ACO TANG. Pada saat terdakwa berhadapan dengan 11k. ACO TANG, terdakwa mengayunkan parangnya (menebas) dari arah depan ke arah 11k .ACO TANG, namun tidak sempat mengenai 11k.ACO TANG karena 11k.ACO TANG menghindar ke samping korban 11k. A.SUKRI, selanjutnya terdakwa menuju ke arah korban 11k.A.SUKRI kemudian memarangi 11k. A.SUKRI dan mengenai korban 11k. A.SUKRI. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 11k.CALU Als.Dg.LA'LANG, 11k.YUSUF, 11k.BOHA, 11k.Dg.BUA dan 11k.HENDRA mengakibatkan korban 11k.AMIR dan korban 11k.ANDI SUKRI terluka dan akhirnya meninggal dunia;

- ♦ Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupal (satu) buah batu, 1 (satu) buah sarung parang dalam keadaan rusak / patah- patah. 1 (satu) bilah badik, 2 (dua) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu bilah parang kecil tanpa sarung, 1 (satu) bilah sabit dan 1 (satu) buah helm berwarna hitam yang robek pada bagian atas helm.
- ♦ Bahwa benar akibat perbuatan tersebut terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, sampailah Majelis kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa secara Subsidiaritas Kumulatif yaitu: **Primair** Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiar** Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Lebih Subsidiar** Pasal 355 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Lebih-Lebih Subsidiar** Pasal 354 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Kumulatif, maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur dalam dakwaan **Primair**, apabila dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan **Subsidiar** tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidiar dan seterusnya, Majelis juga akan membuktikan dakwaan Kedua Kumulatif ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;



5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka “barang siapa” ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud Barang siapa adalah terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallenggau** yang setelah dicek identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada saat menjalani pemeriksaan, penyidikan serta mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan mampu hadir dipersidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Majelis akan mempertimbangkan yang dimaksud unsur dengan sengaja “opzet” (dolus) ada tiga macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk) ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidsbewustzijn)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan



tindakannya itu. Dan kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan paling logis dari alat yang digunakan serta sasaran yang ditujukan oleh pelaku dengan menggunakan alat dimaksud, sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh. Selanjutnya obyeknya itu adalah orang lain. Dengan demikian maka dengan sengaja sama artinya bahwa seseorang sesungguhnya telah menghendaki (*wetens*) perbuatan tersebut, karena ia sendiri telah mengetahui (*wetens*) bahwa nyawa yang akan dihilangkan oleh terdakwa adalah nyawa orang lain. Sehubungan dengan itu R.Soesilo menyatakan bahwa kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- ♦ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa dengan membawa sebilah keris / badik bersama terdakwa M.YUSUF, terdakwa H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA, masing- masing juga membawa sebilah parang, bersama- sama berjalan dari arah rumah terdakwa menuju ke kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG. Pada waktu itu saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR yang melihat mereka dan mengetahui adanya permasalahan antara terdakwa dan saksi ACO TANG, segera menuju ke kebun itu dengan maksud memberitahukan hal tersebut kepada saksi ACO TANG sebelum terdakwa sampai di tempat itu ;
- ♦ Bahwa benar ketika itu Saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR tiba di kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG sebelum terdakwa, M.YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA tiba di tempat itu, ANDI SUKRI melihat saksi ACO TANG kemudian memanggil saksi ACO TANG dengan melambaikan tangannya, saksi ACO TANG kemudian berjalan mendekat ke tempat saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR berada, namun belum sempat mereka berbicara, tiba- tiba dari arah timur tempat mereka berada Terdakwa, M.YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA,



Dg.BUA dan HENDRA tiba di tempat itu, kemudian dengan diawali dengan teriakan kata “*serang*” dari salah seorang di antara mereka serta pelemparan batu oleh BOHA, Terdakwa, YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA berlari dengan kencang ke arah saksi ACO TANG, saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR sambil mencabut senjata mereka masing-masing ;

- ♦ Bahwa benar pada peristiwa itu Terdakwa mengayunkan keris / badik dibawanya ke arah ANDI SUKRI dan mengenai tubuh ANDI SUKRI hingga terluka lalu bersama-sama dengan YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA dengan masing-masing menggunakan senjata yang mereka bawa mengayunkan serta menusukkan senjata tersebut ke tubuh ANDI SUKRI ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sangat jelas disengaja sesuai dengan niat dan maksud dari terdakwa untuk membunuh korban **ANDI SUKRI**. Dengan demikian “**unsur dengan sengaja**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu :

Menimbang, bahwa tentang unsur direncanakan lebih dahulu yaitu timbulnya maksud dengan pelaksanaan bagi pelaku masih ada tempo untuk dapat berpikir dengan tenang, dalam arti masih ada kesempatan untuk dapat membatalkan niatnya untuk berbuat tetapi tidak dipergunakan. Menurut teori *Memorie Van Tolechting* mengatakan tidak perlu ada rencana, asal dengan tenang berpikir dan melakukannya, walaupun dalam waktu yang singkat antara keputusan dan pelaksanaannya, sudah termasuk yang dipikirkan lebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- ♦ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa dengan membawa keris /



badik bersama terdakwa YUSUF, terdakwa H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA, masing-masing juga membawa sebilah parang, bersama-sama berjalan dari arah rumah terdakwa menuju ke kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG. Pada waktu itu saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR yang melihat mereka dan mengetahui adanya permasalahan antara terdakwa dan saksi ACO TANG, segera menuju ke kebun itu dengan maksud memberitahukan hal tersebut kepada saksi ACO TANG sebelum terdakwa sampai di tempat itu ;

- ♦ Bahwa benar ketika itu Saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR tiba di kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG sebelum terdakwa, YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA tiba di tempat itu, ANDI SUKRI melihat saksi ACO TANG kemudian memanggil saksi ACO TANG dengan melambaikan tangannya, saksi ACO TANG kemudian berjalan mendekat ke tempat saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR berada, namun belum sempat mereka berbicara, tiba-tiba dari arah timur tempat mereka berada Terdakwa, YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA tiba di tempat itu, kemudian dengan diawali dengan teriakan kata “*serang*” dari salah seorang di antara mereka serta pelemparan batu oleh BOHA, Terdakwa, YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA berlari dengan kencang ke arah saksi ACO TANG, saksi PATIMAH, ANDI SUKRI dan AMIR sambil mencabut senjata mereka masing-masing ;

- ♦ Bahwa benar pada peristiwa itu Terdakwa mengayunkan sebilah parang dan sabit yang dibawanya ke arah ANDI SUKRI dan mengenai tubuh ANDI SUKRI hingga terluka lalu bersama-sama dengan YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA dengan masing-masing menggunakan senjata yang mereka bawa mengayunkan serta menusukkan senjata tersebut ke tubuh ANDI SUKRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempersiapkan peralatan seperti parang, sabit adalah untuk kerja di lokasi kebun yang masih



disengketakan antara pihak terdakwa dengan pihak para korban dan perbuatan terdakwa juga adalah perbuatan yang bersifat spontan terhadap para korban karena tujuan terdakwa datang ke lokasi kebun adalah untuk bekerja tetapi ditengah perjalanan terdakwa langsung berkelahi dengan para korban, dengan demikian unsur direncanakan lebih dahulu menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka membebaskan terdakwa H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallanggau dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa
- Unsur Dengan Sengaja
- Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain
- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan unsur- unsur dalam Dakwaan tersebut seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “barang siapa” pada dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini telah dinyatakan terbukti juga ;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Kesatu Primair ini telah pula di pertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada dakwaan Kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “dengan sengaja” pada dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini telah dinyatakan terbukti juga;

Ad. 3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menghilangkan nyawa orang lain yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sehubungan dengan itu Profesor Van Hattum dalam buku “delik- delik Khusus (Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa tubuh dan kesehatan)” berpendapat bahwa jika melakukan sesuatu kewajiban, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu itu telah bertindak dengan sengaja hingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka mau tidak mau orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain. Dengan alasan bahwa orang itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan nyawa orang lain, akan tetapi ia telah tidak berbuat demikian. (1985 : 34)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi di bawah janji dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti Surat Visum Et Repertum yang bersesuaian dengan yang satu dengan yang lainnya, menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta :

- ♦ Bahwa benar pada peristiwa itu Terdakwa mengayunkan sebilah badik / keris yang dibawanya ke arah ANDI SUKRI dan mengenai tubuh ANDI SUKRI hingga terluka lalu bersama- sama dengan YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA dengan masing- masing menggunakan senjata yang mereka bawa mengayunkan serta menusukkan senjata tersebut ke tubuh ANDI SUKRI hingga jatuh tersungkur dan meninggal dunia ;



- ♦ Bahwa benar berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 047/51/II/2009?PKM-BN, tanggal 24 Pebruari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. MUSDALIFAH THAHIR selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas BABANA diperoleh kesimpulan telah diperiksa jenazah ANDI SUKRI yang antara lain sebagai berikut : Terdapat luka robek pada bagian kepala terutama di ubun-ubun sebelah kiri, Luka robek pada bagian pelipis sampai ke hidung yang menyebabkan retaknya tulang hidung, Luka robek di leher belakang telinga kanan, uka robek di atas telinga, Luka robek pada pergelangan tangan kanan dan kiri disertai dengan patahnya persendian tulang lengan bawah tangan kiri, Luka robek di pinggang sebelah kiri yang menyebabkan isi rongga perut usus terlihat dari luar, Korban (ANDI SUKRI) mengalami luka robek di wajah yang tergolong berat sehingga mengakibatkan tulang hidung patah dan pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Luka robek yang tergolong berat terdapat di anggota gerak atas kanan dan kiri dan menyebabkan retaknya persendian tangan sebelah kiri dan mengalami pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Luka robek yang tergolong berat yang terddapat pada pinggang ke perut yang menyebabkan isi rongga perut terburai keluar dan pendarahan hebat yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam yang diayunkan, Korban (ANDI SUKRI) diduga meninggal akibat perdarahan hebat di berbagai tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur unsur menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban **Andi Sukri** telah terbukti dan sah secara hukum.

Ad. 5 Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;



Menimbang, bahwa Menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif, jika terbukti salah satu elemennya maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Adapun pengertian turut melakukan, yaitu :

1. Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan, (Vide : Suharto RM, SH “ Hukum Pidana Materiil, Edisi Ke II, 1996 ; 74)
2. Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. (HR. 9 Februari 1914);
3. Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian. (HR 17 Mei 1943)

Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung oleh barang bukti yang diajukan ke muka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar pukul 07.30 wita, Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan sabit bersama YUSUF yang membawa sebilah parang dan keris, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA yang masing-masing juga membawa sebilah parang, bersama-sama berjalan dari arah rumah terdakwa menuju ke kebun yang dikuasai oleh saksi ACO TANG ;



Bahwa benar pada peristiwa itu Terdakwa mengayunkan sebilah keris / badik yang dibawanya ke arah ANDI SUKRI dan mengenai tubuh ANDI SUKRI hingga terluka lalu bersama- sama dengan YUSUF, H. SALLENGGAU, BOHA, Dg.BUA dan HENDRA dengan masing- masing menggunakan senjata yang mereka bawa mengayunkan serta menusukkan senjata tersebut ke tubuh ANDI SUKRI hingga jatuh tersungkur dan meninggal dunia ;

Dengan demikian dari beberapa pengertian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya unsur turut serta dan dikaitkan dengan fakta- fakta kejadian tersebut dia atas maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan berbagai cara serta kerja sama yang erat dengan terdakwa lainnya memiliki niat yang sama yaitu membunuh korban Andi Sukri. Oleh karena itu unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair yang didakwakan pada terdakwa telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana **“Secara Bersama- sama melakukan Pembunuhan”**

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa juga secara kumulatif yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.12 tahun 1951 LN.No.78 tahun 1951, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Secara tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau tajam lainnya

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair telah pula dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur “barang siapa” pada dakwaan Kedua tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua ini telah dinyatakan terbukti pula;

Ad.2. Secara tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau tajam lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan yang pada pokoknya menunjukkan fakta :

Bahwa benar terdakwa H.SALLANG Dg.GAU Als. H.SALLANGGAU Bin MALILIANG diantar oleh Ilk.WAWAN dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor akan kembali ke Pontanakayang setelah kembali dari Salo Biru dengan membawa sebilah badik. Akan tetapi, dalam perjalanan tepatnya di Salo Pangkang terdakwa bersama Ilk.WAWAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa benar dalam perjalanan tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik namun tidak dapat memperlihatkan surat izin kepemilikan dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa diamankan oleh petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa “telah terbukti



secara sah menurut hukum” Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau tajam lainnya tanpa bisa menunjukkan surat izin kepemilikannya .”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU No.12 tahun 1951 LN.No.78 tahun 1951 maka terdakwa patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatukan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah berusia lanjut (tua)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan



pasal 33 ayat (1) KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ada di dalam tahanan, maka Majelis berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik ;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang- Undang No.4 Tahun 2004 dan pasal lain dari ketentuan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallenggau** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallenggau** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **H. Sallang Dg.Gau Als H. Sallenggau**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan“** dan **“Membawa,**



menguasai, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau tajam lainnya tanpa bisa menunjukkan surat izin kepemilikannya”

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun ;
5. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah badik ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Selasa** tanggal **04 Agustus 2009**, terdiri dari : **SUWANTO, SH** sebagai Ketua Majelis, **I. KETUT KIMIARSA, SH** dan **HERBERT HAREFA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EARLY D Panitera Pengganti**, dihadiri oleh **UMAR PAITA, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju serta terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I.KETUT KIMIARSA, SH.**
SH

SUWANTO,

2. **HERBERT HAREFA, SH**



Panitera Pengganti,

EARLY D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)